



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta BAB IV Poin D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6673);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.

3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat (PPKD) adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat pada SKPD lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II

PRINSIP PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dalam hal adanya perubahan dan dinamika yang berkembang atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (3) Pergeseran anggaran terdiri atas :
 - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

Pasal 3

Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 4

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
- (2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diformulasikan ke dalam Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
- (2) Perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 4 selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.
- (4) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.

BAB III
JENIS DAN KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

Pergeseran/perubahan anggaran dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan;
- b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan;
- c. pergeseran anggaran antara obyek belanja dalam jenis belanja berkenan;
- d. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau belanja untuk keperluan mendesak.

Pasal 6

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

Pasal 7

- (1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
 - b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRD; dan
- (2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenan dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.
- (4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek

belanja termasuk alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dilakukan karena adanya ketentuan perundang-undangan dan belanja untuk keperluan mendesak.

- (5) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung, dapat dilakukan mendahului ditetapkannya Perwako tentang Perubahan Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;

BAB IV

TAHAPAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 8

Tahapan usulan pergeseran anggaran:

- a. kepala SKPD mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
- b. kepala SKPD mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada Walikota disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPD;
- c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran SKPD guna dibahas lebih lanjut oleh TAPD;
- d. TAPD melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPD;
- e. Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran kepada Walikota;
- f. PPKD berdasarkan Persetujuan TAPD terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD;
- g. Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Walikota;
- h. PPKD menyiapkan surat Walikota yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD; Kepala SKPD menandatangani DPPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dan TAPD; dan DPPA-SKPD yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPD terkait, Inspektorat Daerah serta fungsi terkait lainnya.

BAB V

TUGAS SKPD, TAPD DAN PPKD

Pasal 9

- (1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPD memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
 - b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Walikota;

- c. menyusun rancangan DPPA-SKPD dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD; dan
 - d. menyusun DPPA-SKPD berdasarkan pada Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD serta lebih lanjut ditampung dalam Perubahan APBD;
 - b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan Persetujuan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam berita acara pembahasan usulan pergeseran Anggaran SKPD;
 - c. mengesahkan DPPA-SKPD;
 - d. menyampaikan hasil pembahasan TAPD terhadap usulan pergeseran anggaran SKPD kepada Walikota; dan
 - e. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD kepada Walikota untuk ditandatangani.
- (3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima hasil pembahasan TAP D terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menyiapkan Surat Walikota tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD;
 - d. menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD; dan
 - e. mengesahkan DPPA-SKPD
- (4) Perwako tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB IV

KETENTUANPENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Pariaman nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Februari 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 



Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 23 Februari 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 9...

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 23/2/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	 23/2/21
BAG. HUKUM & HAM	 23/2/21
KASUBAG. PERUNDANG MENDANGAN	 23/2/21